

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA PT.BANK BRI SYARIAH KC. PEKANBARU

Jos Prandu

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl Gatot Subroto, KM 7 Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singigi, Riau

Email : josprandu23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan produk gadai emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru memiliki produk pembiayaan salah satu diantaranya adalah pembiayaan Qard Beragunan Emas, Qard Beragunan Emas adalah produk Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian pinjaman belum sepenuhnya efektif, yaitu salah satunya nasabah tidak harus menyerahkan atau menunjukkan bukti kepemilikan emas kepada BRI Syariah KC. Pekanbaru. PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru masih menggunakan hukum benda dalam hal kepemilikan barang, yaitu siapa yang memegang emas maka dialah yang dianggap sebagai pemilik emas tersebut.

Kata Kunci : prosedur pinjaman, gadai emas

Abstract

This research is motivated by the activity of gold pawn products at PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru has financing products, one of which is Gold Collateral Qard financing, Gold Collateral Qard is a gold collateral financing product, where the gold used is stored and maintained by BRIS for a certain period of time by paying the cost of storing and maintaining gold. This type of research is descriptive field research, The approach used by researchers in this study is a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. The results showed that the loan procedure was not fully effective, that is costumers do not have to submit or show rproof of gold ownership to BRI Syariah KC. Pekanbaru. PT. Bank BRI Syariah KC Pekanbaru still used properly law in terms of ownership of goods, namely whoever holds the gold is considered the owner of the gold.

Keyword : Loan Procedures, Gold Pawn

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan dibukanya PT. Bank BRI Syariah di Pekanbaru, masyarakat Riau umumnya dapat menjadikan bank ini sebagai alternatif lain dalam menggunakan jasa perbankan. PT. Bank BRI syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan layanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aspek syariah juga ikut melandasi dimana masih banyak dikalangan umat islam yang enggan berhubungan dengan bank konvensional yang menggunakan sistem ribawi. Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya PT. Bank BRI Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dalam memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah PT. Bank BRI Syariah atau yang belum.

Salah satu produk PT. Bank BRI Syariah yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah gadai emas/*rahn*. Secara umum pengertian Gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Sutedi, 2011:1)

Kegiatan pegadaian pada PT. Bank Syariah Pekanbaru adalah rahn emas, dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*, yaitu akad pemberian pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa).

Kegiatan gadai emas pada PT. Bank Syariah Pekanbaru mulai beroperasi pada tahun 2009. Mulai pada saat itu PT. Bank Syariah terus memasarkan produknya yang berupa gadai emas kepada para nasabahnya itu sampai sekarang terutama dikota Pekanbaru. Pak masyadiansyah menjelaskan, ada tidaknya layanan gadai emas di kantor cabang maupun kantor cabang pembantu tergantung pimpinan cabang bagaimana melihat potensi daerahnya.

Tabel 1. Perkembangan pertumbuhan nasabah rahn di PT.BRI Syariah KC.Pekanbaru

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2015	1111
2016	917
2017	748
2018	661
2019	739

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru tahun 2019

Dalam analisis prosedur pemberian pinjaman gadai emas ini, nasabah datang dengan membawa emas yang akan digadaikan serta membawa persyaratan seperti KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga). Setelah semua syarat diserahkan nasabah kepada bank, pihak bank akan menaksir emas yang akan digadaikan. Jika penaksiran emas tersebut telah selesai maka pihak bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah tersebut, terjadilah tawar menawar antara nasabah dan pihak bank. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman, maka nasabah wajib mengisi

aplikasi permohonan gadai (APG) rahn emas yang telah disediakan PT. Bank BRI Syariah. Maka akan terjadi akad dan penandatanganan atas kedua belah pihak dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya materai dan biaya ujah (biaya pemeliharaan) serta membuka buku rekening di Bank BRI Syariah. Dan setelah pembayaran tersebut maka pihak bank akan mencairkan dana pinjaman dengan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah.

Menurut penaksir emas PT. Bank BRI Syariah Kc. Pekanbaru, Pak Masyadiansyah (3 september 2019) menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan ketegasan seperti nasabah tidak harus menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut (surat resmi kepemilikan) kepada pihak bank. Seharusnya bukti kepemilikan tersebut harus ada, agar tidak ada keraguan atau subhat (sesuatu yang diragukan halal haramnya) dalam hal kepemilikan/keabsahan barang yang digadaikan. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat rahn, dimana barang yang *dirahnkan* memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari nasabah, dan tidak terkait hak orang lain (Anshori, 2005:125).

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Kc. Pekanbaru*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana konsep dan prosedur gadai emas (*rahn*) di PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bukti kepemilikan emas tidak harus ada dalam syarat gadai emas (*rahn*) di PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui konsep dan prosedur gadai emas (*rahn*) di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan bukti kepemilikan emas tidak harus ada dalam syarat gadai emas (*rahn*) di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan betapa pentingnya analisis prosedur pinjaman gadai emas yang efektif.
2. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dibangku kuliah.
3. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah serta bagaimana aplikasinya dilapangan.
4. Sebagai bahan informasi bagi pihak bagian gadai pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (2013:5) mengemukakan bahwa prosedur merupakan salah satu kegiatan , seringkali melibatkan segelintir orang pada suatu lembaga atau lebih yang dijadikan untuk menjamin pengerjaan secara bersamaan transaksi perubahan yang terjadi secara berulang-ulang.

Beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi, yaitu:

1. Membuat tercapainya suatu organisasi yang diinginkan pada perusahaan.
2. Prosedur dapat membuat kontrol yang baik dan membutuhkan biaya yang semaksimal mungkin.
3. Memperlihatkan rangkaian yang logis dan sederhana.
4. Memperlihatkan penentuan, ketetapan dan tanggung jawab.
5. Memperlihatkan tidak ada keterlambatan dan gangguan.
6. Menjahui terjadinya penyimpangan.

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang (Ranatarisza dan Noor, 2013:4).

2.2 Mengenali Kredit dan Minjaman

Secara umum, pengertian kredit atau pinjaman adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain diwaktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Menurut Kasmir, dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (1990:10)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangk waktu tertentu dengan pemberian bunga istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberi pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.

2.3 Pengertian Bank Syariah

Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pengertian perbankan syariah diatas, maka terdapat tiga pokok bahasan dari perbankan syariah, yaitu tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. (Wangsawidjaja, 2012:2).

2.4 Pengertian Gadai

Pegadaian menurut Susilo, adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Sutedi, 2011:1)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan BUMN hanya berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. (Sutedi, 2011:1)

2.5 Pengertian Gadai Syariah

Secara bahasa, *rahn* berarti *tsubut wa dawam* (tetap dan lama). Ada sebagian yang menyatakan bahwa kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:

“*tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.*” (*Al-Mudatstsir* ayat 38)

Kata *rahinah* dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu berada tetap di tempatnya.

Sedangkan secara istilah *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti *rahn* sama artinya dengan *borg* yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya (Janwari, 2015:102)

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *borg* adalah barang jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah uangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang (Sutedi, 2011:14)

2.6 Dasar Hukum Gadai Syariah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, di atur dalam Al-qur'an, sunnah dan ijtihad. (Anshori, 2015,113)

- Al-qur'an
Ayat Al-quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah 2:283).

- As-sunnah

Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”(HR Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”(HR Asy’Syafii, al daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi bersabda “tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanyadan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.(HR jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda “apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminu (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya)”(HR Jamaah kecuali Muslim dn Nasai-Bukhari).

- Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 232, karena melihat kebiasaan

dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian (sayyid sabiq, 1987:141). Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyaratkan kecuali pada waktu berpergian, pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.

2.7 Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Mohammad Anwar dalam buku *fiqh islam* (1988: 56) menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut (Anshori, 2005:115).

1. Ijab qobul (*sighot*).
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)
Syarat –syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah;
 - a. Telah dewasa;
 - b. Berakal;
 - c. Atas keinginan sendiri.
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).

Syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

- a. Dapat diserahterimakan
- b. Bermanfaat
- c. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dngan harta lain
- f. dikuasai oleh *rahin*
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku “*minhajul muslim*” menyatakan bahwa barang- barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai ini diperbolehkan, karena didalamnya tidak membuat unsur *gharar* bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

4. Utang (*Marhun bih*)
Menurut ulama Hanafiah dan syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan syarat gadai adalah:
 - a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
 - b. Utang harus lazim pada waktu akad;
 - c. Utang harus jelas dan diketahui dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Syarat yang terkait dengan utang adalah, pertama, utang merupakan hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah utang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Dengan kata lain, jumlah utang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. Kalangan syafi'iyah dan hambaliyah mensyaratkan (1) utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh rahin, (2) utang harus mengikat kedua

belah pihak, (3) jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas di antara para pihak yang berakut. (Mustofa, 2015:196).

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk melihat prosedur pinjaman yang dilakukan di PT Bank BRI Syariah KC Pekanbaru maka penulis menetapkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Pertama, bagaimana penerapan prosedur pemberian pinjaman dengan jaminan emas di BRISyariah Pekanbaru. Adapun teori yang digunakan adalah barang yang *dirahnkan* memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari nasabah, dan tidak terkait hak orang lain (Anshori, 2005:125).

Kedua, peneliti melakukan survei lapangan untuk mencari data, menggali informasi, dan melihat langsung bagaimana prosedur gadai emas di BRISyariah. Selain itu survei lapangan juga untuk mengetahui seperti apa gambaran lokasi penelitian yakni BRISyariah KC Pekanbaru.

Ketiga, peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian yakni PT BRISyariah KC Pekanbaru.

Keempat, peneliti menarik kesimpulan akhir berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Dan peneliti memberikan solusi dan

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru yang berada di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank BRI Syariah KC Arifin Ahmad, Pekanbaru. Waktu penelitian ini pada tanggal 11 Desember 2019 sampai 8 Februari 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan oleh peneliti ataupun penulis dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber atau informan menjawab secara oral. Jawaban narasumber tersebut kemudian direkam menggunakan bantuan teknologi seperti alat rekam. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu pegawai gadai emas Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari literatur-literatur tentang gadai syariah, konsep dan prosedur gadai syariah (*rahn*) di PT. BRI Syariah kc. Pekanbaru yang menjelaskan tentang *rahn* yang mendukung hasil wawancara.

c. Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dengan objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di Bank BRI Syariah kc. Pekanbaru serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep dan Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT Bank BRI Syariah KC Pekanbaru.

a. Konsep gadai PT.BRI Syariah KC. Pekanbaru

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dengan penaksir emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru, Bpk. Masyadiansyah, peneliti deskripsikan bahwa konsep yang dipakai di BRISyariah Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan dan belum selaras dengan Prinsip Syariah islam.

Dalam syarat dan rukun sahnya perjanjian gadai dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin salah satunya yaitu barang jaminan itu halal dan milik rahin, di BRI Syariah KC. Pekanbaru tidak mengharuskan nasabah untuk menunjukkan bukti kepemilikan emas kepada petugas taksir, hal ini dapat menimbulkan Subhat (diragukan halal haramnya) terhadap barang yg akan digadaikan, karena berkemungkinan barang tersebut didapatkan dengan cara yang haram seperti barang curian. Dan itu bertentangan dengan syariat islam.

Kemudian ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Pada praktiknya ongkos yang dibebankan oleh pihak BRI Syariah KC. Pekanbaru adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Tetapi dalam praktiknya pihak bank BRI Syariah KC. Pekanbaru tidak diberitahu rincian untuk biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang perinciannya penulis sajikan di halaman 56 dan 57. Krarena pihak bank BRI Syariah beranggapan adanya biaya administrasi sudah sewajarnya dimengerti oleh nasabah dan merupakan layanan. Jika biaya administrasi digunakan untuk pengenaan biaya matriai dan biaya berupa alat tulis kantor (ATK), perlengkapan dan biaya print formulir dan cetak sertifikat gadai syariah (SGS) dan lain sebagainya, maka tentulah biaya administrasi akan tetap dan jika ada perbedaan hanya terjadi pada penggunaan matriai 3000 untuk pinjaman dibawah satu juta, dan matriai 6000 untuk diatas satu juta saja. Dengan begitu tentulah biaya administrasi tidak terlalu berbeda beda antara berat agunan emas yang dengan biaya administrasi. Sedangkan dalam praktiknya di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru semakin berat emas yang dijadikan agunan maka biaya administrasi juga semakin besar. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa biaya administrasi yang ditetapkan oleh BRI Syariah KC Pekanbaru bukanlah biaya yang senyatanya, melainkan adanya *interes* untuk mengambil keuntungan.

Berdasarkan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada poin ketiga yaitu ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Hal ini tidak sesuai dengan praktiknya di BRI Syariah KC Pekanbaru. Karena berpapun besar dan berat emasnya yang disimpan biaya administrasi dan penyimpanan akan tetap sama.

b. Prosedur Gadai PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru

Qard beragam emas adalah fasilitas dalam jangka waktu pendek tanpa adanya tambahan margin dengan menggadaikan emas yang telah dimilikinya sebagai termasuk pemberian fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan barang berharga. Gadai faedah BRISyariah iB hadir sebagai solusi terbaik untuk memperoleh dana tunai untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendesak. Tujuannya sebagai pinjaman dana dengan jaminan emas untuk kebutuhan konsumtif.

1. Dalam prosedur menggadaikan emas calon nasabah datang ke kantor BRI Syariah KC. Pekanbaru membawa barang yang akan digadaikan dengan persyaratan dan dokumen: Tabel 4 . Persyaratan dokumen gadai PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

TUJUAN	DOKUMEN	KARYAWAN	NON KARYAWAN
Pinjaman dengan jaminan emas	Copy KTP	√	√
	Tabungan faedah BRIS Syariah	√	√
	Kwitansi pembelian emas (jika ada)	√	√
	Copy NPWP (pinjaman di atas Rp. 50 jt)	√	√

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru, 12 Desember 2019.

2. Setibanya di PT. BRI syariah KC. Pekanbaru nasabah langsung menuju petugas emas BRIS yang menangani pembiayaan gadai faedah BRIS iB. Dan menunjukan emas yang akan digadaikan kepada petugas.
 3. Kemudian petugas menjelaskan kepada nasabah syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan beragun emas di PT. BRI Syariah k. Pekanbaru. Yang perinciannya penulis sajikan di halaman 54-57.
 4. Petugas gadai memberikan brosur gadai kepada nasabah yang yang akan melakukan gadai emas di BRIS yang akan dibaca sendiri oleh nasabah.
 5. Jika nasabah setuju dengan ketentuan tersebut petugas gadai memastikan data dan dokumen nasabah sudah sesuai. Dan melakukan pengujian terhadap emas yang akan digadaikan dengan menggunakan air uji kimia.
 6. Selanjutnya pihak gadai akan menentukan nilai taksiran emas dan berapa pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut, serta biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Nilai taksiran pembiayaan didasarkan pada standar taksiran logam emas (STLE) di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru yang berlaku pada hari itu
- Tabel 5. Standar taksiran logam emas (STLE) PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru per tanggal 12 desember 2019.

NO	KADAR EMAS	STLE (RP)
1	Perhiasan 24 karat	584.525
2	Perhiasan 23 karat	572.596
3	Perhiasan 22 karat	547.700
4	Perhiasan 21 karat	522.805
5	Perhiasan 20 karat	497.909
6	Perhiasan 19 karat	473.014
7	Perhiasan 18 karat	448.118
8	Perhiasan 17 karat	423.223
9	Perhiasan 16 karat	398.327
10	GOLD BAR ANTAM	596.454
11	GOLD BAR NON ANTAM $bj > 19.2$ sd 19.32	596.454
12	GOLD BAR NON ANTAM $bj \geq 18.90 - 19.2$	584.525
13	GOLD BAR NON ANTAM $bj 18.01- bj < 18.90$	572.596

Harga emas	ANTAM
------------	-------

Harga jual	694.000
Buyback	658.500
Rata-rata harga	676.250

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru, 12 Desember 2019.

berikut adalah perhitungan nilai taksir emas, nilai pinjaman maksimum, biaya administrasi dan biaya sewa (pemeliharaan dan penyimpanan)

- Nilai taksir emas
Berat emas x STLE (lihat kadar emas)
- Nilai pinjaman maksimum
90% x nilai taksir emas
- Biaya administrasi
Lihat tabel yang penulis sajikan di halaman 56.
- Biaya pemeliharaan
Lihat tabel yang penulis sajikan di halaman 57.


Berikut adalah ilustrasi perhitungan gadai di BRI Syariah KC. Pekanbaru

Perhiasan emas yang digadai dan telah ditaksir seberat 5 gram, 24 karat, standar taksiran logam emas (STLE) untuk perhiasan emas 24 karat adlah Rp.547.700/gram (lihat tabel harga STLE)


Perhitungan nilai pinjaman, biaya administrasi, dan biaya sewa tempat:

- Nilai taksiran emas
 $5 \text{ gram} \times 547.700 = \text{Rp.}2,738,500$
- Nilai pembiayaan maksimum
 $90\% \times 2,738,500 = \text{Rp.} 2,464,650$
- Biaya administrasi (lihat tabel)
<100 gram =Rp. 20,000
- Biaya pemeliharaan (lihat tabel)
 $5 \text{ gram} \times \text{Rp.}2.460 = \text{Rp} 12.300 \text{ per } 10 \text{ hari}$

7. Jika penaksiran emas tersebut telah selesai maka pihak bank akan menkonfirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah tersebut, terjadilah tawar menawar antara nasabah dan pihak bank.
8. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman, maka nasabah wajib mengisi aplikasi permohonan gadai (APG) rahn emas yang telah disediakan PT. Bank BRI Syaria
Gambar 2. Aplikasi permohonan gadai (APG) PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.



9. Kemudian nasabah akan membaca ketentuan akad qard beragunan emas, jika nasabah menyetujui kedua belah pihak akan menandatangani akad.
Gambar 3. Aplikasi akad gadai PT. BRI Syariah KC Pekanbaru.



10. Setelah nasabah membayar biaya administrasi, pembiayaan qard beragun emas dapat dicairkan, dan nasabah aka mendapatkan surat gadai syariah (SGS) dari petugas gadai Gambar 4. Sertifikat gadai syariah (SGS) PT.BRI Syariah KC. Pekanbaru.



11. pihak bank akan mencairkan dana pinjaman dengan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah.

4.2 Faktor-Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Bukti Kepemilikan Tidak Harus Ada dalam Syarat Gadai Emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru

Berikut adalah jumlah nasabah yang tidak menggunakan bukti kepemilikan emas dalam menggadaikan emasnya di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

Tabel 6. Jumlah nasabah yang tidak menggunakan surat bukti kepemilikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.

NO	TAHUN	NON KARYAWAN	KARYAWAN	JUMLAH
1	2015	114	3	117
2	2016	89	0	89
3	2017	64	1	65
4	2018	81	0	81

5	2019	50	1	51
---	------	----	---	----

Sumber: Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak penaksir emas PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru, Pak Masyadiansyah menjelaskan bahwa menggadaikan emas tanpa surat bukti kepemilikan di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru boleh dan bisa diterima.

“Boleh menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru tanpa bukti kepemilikan emas, karena di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru memakai hukum benda, siapa pegang emasnya maka dia yang dianggap sebagai pemilik emas tersebut, jadi siapa yang membawa emas untuk digadaikan bisa diterima asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari BRIS Pekanbaru, seperti kadar emas minimal 16 karat. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2019 dengan penaksir emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru, Bpk Masyadiansyah.)”

Untuk jawaban bolehkan menggadaikan emas di PT BRIS Pekanbaru yang kedua adalah bisa dengan alasan yang beragam. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa alasan dari PT. BRI Syarih KC. Pekanbaru yang membuat emas bisa digadaikan tanpa adanya surat bukti kepemilikan karena banyak nasabah yang ingin menggadaikan tanpa surat kepemilikan emas dengan alasan hilang, terkena hujan, dan bahkan tidak sedikit nasabah yang membawa emas lama yang ingin digadaikan. Dengan berbagai alasan tersebut pihak PT BRI Syariah KC. Pekanbaru memiliki SOP tersendiri tidak mewajibkan surat bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian emas sebagai syarat gadai. Akan tetapi itu tetap dimasukkan dalam syarat untuk menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru bagi nasabah yang memiliki surat bukti kepemilikan emas. melalui surat atau nota pembelian emas tersebut pihak bank akan tahu kondisi emas tersebut dan mencocokka kondisi fisik emas dengan keterangan yang tertera pada nota maupun sertifikat.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT Bank BRI Syariah KC Pekanbaru, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Konsep yang dipakai di BRISyariah Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan dan belum selaras dengan Prinsip Syariah islam. Berdasarkan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada poin ketiga yaitu ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Hal ini tidak sesuai dengan praktiknya di BRI Syariah KC Pekanbaru. Karena berapapun besar dan berat emasnya yang disimpan biaya administrasi dan penyimpanan akan tetap sama.
2. Faktor yang menyebabkan bukti kepemilikan emas tidak harus ada dalam syrat gadai emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru karena banyaknya nasabah yang ingin menggadaikan tanpa surat kepemilikan emas dengan alasan hilang, terkena hujan, dan bahkan tidak sedikit nasabah yang membawa emas lama yang ingin digadaikan. Dengan berbagai alasan tersebut pihak PT BRI Syariah KC. Pekanbaru memiliki SOP tersendiri tidak mewajibkan surat bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian emas sebagai syarat gadai. Akan tetapi itu tetap dimasukkan dalam syarat untuk menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru bagi nasabah yang memiliki surat bukti kepemilikan emas.

6. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi pihak PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru , antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pihak PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru harus lebih teliti lagi menerima barang gadai untuk menghindari kerugian terhadap pihak bank, dan jika perlu nasabah yang tidak mempunyai bukti surat kepemilikan emas agar membuat pernyataan tertulis di depan pihak bank yang menyebutkan bahwa emas yang digadaikan tersebut benar milik nasabah yang menggadaikan, disertakan tanda tangan dan matriai.
2. Selanjutnya bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti yang akan meneliti dibidang yang sama dengan penulis, bidang perbankan syariah khususnya Analisis prosedur pemberian pinjaman dengan gadai emas di PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.
3. Bagi masyarakat, yang ingin menggadaikan emasnya harus lebih hati-hati lagi dalam menyimpan surat bukti kepemilikan emasnya agar tidak ada subhat (diragukan halal haramnya) oleh pihak bank sebagai pemberi gadai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahumma sali'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KC. PEKANBARU. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta Mursida, dan ayah Pelison yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Univesitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bpk. H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bpk. Alek Saputra, SE.Sy,M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Bpk. Alfred Dianto selaku pimpinan cabang PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru.
9. Bpk Masyadiansyah selaku penaksir emas PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya dan memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.
10. Bpk Muhammad Arif selaku karyawan PT. BRI Syariah yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis tentang skripsi ini.
11. Seluruh Karyawan PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru yang telah bersedia memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.
12. Nurul Huda Lestari yang telah memberikan dukungan, masukan dan saran kepada penulis.
13. Kakak-kakak tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil selama ini.
14. Sahabat-sahabat (persahabatan yang tidak akan terlupakan setiap prosesnya) yang telah memberikan dukungan dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
15. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahannya. 2013. Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Gajah Madah University press. Yogyakarta.

A. Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga. Jakarta.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Prenadamedia. Jakarta.

Janwari, Yadi. 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi cet. 12. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan.

- Mulyadi. 2013. *Sisrem Akuntansi*. Edisi ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat Jakarta.
- Mustofa, imam. 2015. *Fiqih Mu'amalah kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Ranatarisza, Mirza Maulinarhadi dan Noor, Max Advian. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Pada Aplikasi Administrasi Bisnis*. UB Press, Malang.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta. Bandung.
- Sivanita, Ktut Mangani, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Atas Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

JURNAL:

- Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, dan R.Suharto, 2017. *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, vol. 6 no. 1.
- Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani dan Sunan Fanani, 2015. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*. Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya, vol. 2 no. 12.

INTERNET:

<https://rio-8.blogspot.com/2014/10/pengertian-prosedur.html?m=1>

<https://www.kompasiana.com/claraayuzilvana/563f4396f77e619609970b18/mengenalikredit-atau-pinjaman>

<https://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>

<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/gadai/dasar-hukum-gadai> (diunduh tanggal 14th November 2019)